

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1947

## **TENTANG**

PERATURAN MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH 1947 NOMOR 17, DARI HAL PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK MENTERI

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat: akan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1947.

Menimbang : bahwa Peraturan tersebut untuk menghilangkan keragu-raguan tentang

berlakunya terhadap semua Menteri, perlu diubah;

Setelah membaca surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 1947, No. O.O. 22-1-23;

## Memutuskan:

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1947 seperti dibawah ini:

I. Anak-kalimat dalam pasal 1 yang berbunyi : I "seperti tersebut dalam daftar terlampir" dihapuskan dan diganti dengan anak-kalimat baru yang berbunyi:

"kecuali yang termaksud dalam pasal 3 Peraturan ini".

II. Daftar nama-nama Menteri yang terlampir pada Peraturan tersebut, dihapuskan.

Kedua:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 September 1947. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan pada tanggal 30 September 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.